



P U T U S A N

NOMOR : 185/B/2014/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI, berkedudukan di

Jalan Kaloso Nomor 12 KM 15 Desa Sidera,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi
Sulawesi Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SUNARTY TAHIR, S.H., Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi; -----

2. ANDI ASHAR MATTANANG, S.H., Jabatan
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sigi, beralamat di Jalan Kaloso Nomor
12 KM 15 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 042/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 185 /B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sk-72.10/I/2014 tanggal 28 Januari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

NY. RUDJI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal

di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Propinsi
Sulawesi Tengah; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. **TAMIN IDRUS, S.H.;**

2. **HENDRIK LUMABIANG, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Towua
Nomor 29 A Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
November 2013; -----

yang selanjutnya disebut sebagai.....



.....PENGGUGAT/

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 185/Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 06 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL, tanggal 04 Juni 2014 ;-----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;--

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/G/ 2013/PTUN.PL, tanggal 04 Juni 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 185 /B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke Tanggal
16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995, Nomor 4458,
Luas : 7716 m², atas nama G.
Sinadia;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik
Nomor : 154/Kaleke Tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16
Desember 1995, Nomor 4458, Luas : 7716 m², atas nama G. Sinadia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.449.000,- (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); ---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;---

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal
16 Juni 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
Penggugat/Terbanding tertanggal 16 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori
Banding tertanggal 02 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 04 September 2014, yang
pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan
pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL, tanggal 04 Juni 2014 yang alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 05 September 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat /Pembanding Penggugat/Terbanding tidak mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat /Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 15 Juli 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Juni 2014, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 185 /B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pihak Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Penggugat/Terbanding kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL, tanggal 04 Juni 2014 yang dimohonkan Banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini : -----

I. **Dalam Eksepsi** :-----

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Pembanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding yang selengkapny sebagaimana dalam jawaban pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 9 yang pokok-pokonya sebagai berikut :-----

Gugatan Lewat Waktu (*Daluarsa*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bab Tentang Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding akan memperhatikan fakta-fakta hukum utamanya sebagai berikut : -----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 185 /B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding bahwa objek sengketa milik Penggugat tersebut yang terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maskapa dan Tamaola; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yusi dan Kaladjata; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masikali; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yomasi; -----

Adalah peninggalan dari suami Penggugat Almarhum Benyamin Malakundji (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 5) ;-----

- Bahwa objek sengketa tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas 7716 M² atas nama G. Sinadia oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toto Lagata; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komando; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan May Dumalang; -----

(vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 5) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat KEPALA DESA MARANATHA PEMERINTAH KABUPATEN SIGI KECAMATAN SIGI BIROMARU DESA MARANATHA yang menerangkan asal-usulnya pernah mengerjakan lahan yang terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha mengolah lahan tersebut sejak proyek Pemukiman Suku-Suku Terasing (vide bukti P-1) ;-----
- Bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 154 terletak di Desa Kaleke (vide bukti T-1) ;-----
- Bahwa penguasaan tanah oleh G.Sinaga berdasarkan Surat KEPALA DESA/KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DONGGALA WILAYAH KECAMATAN DOLO KELURAHAN/DESA KALEKE yang menerangkan asal-usulnya dari Batalion/711/Raksatama sesuai surat perintah Nomor : 178/VI/1081 dan Surat No. Skep/04/11/1995 (vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 154 terletak di Desa Kaleke bukti T-1, sedangkan Penggugat/Terbanding mempermasalahkan lokasi tanah yang terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha bukti P-1 dengan demikian lokasinya berbeda, selain daripada itu asal usulnya pun berbeda Objek Sengketa berdasarkan Surat KEPALA DESA/ KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DONGGALA WILAYAH KECAMATAN DOLO KELURAHAN/ DESA KALEKE yang menerangkan asal-usulnya dari Batalion/711/ Raksatama sesuai surat perintah No.178/VI/1081 dan Surat No.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 185 /B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/04/11/1995 bukti T-8, sedangkan Penggugat/Terbanding berdasarkan surat KEPALA DESA MARANTA PEMERINTAH KABUPATEN SIGI KECAMATAN SIGI BIROMARU DESA MARANTA yang asal-usulnya berasal dari mengolah tanah proyek PMST(Pemukiman Suku-Suku Terasing) bukti P-1, dengan demikian secara yuridis Penggugat/Terbanding tidak terbukti dan beralasan hukum untuk merasa dirugikan kepentingannya oleh terbitnya obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan eksepsi Tentang kepentingan Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan akan tetapi Undang-Undang mewajibkan hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatan sesuai dengan maksud ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Gugatan Lewat Waktu (*Daluarsa*) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II. Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam bab Tentang Eksepsi tersebut di atas, Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL, tanggal 04 Juni 2014, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karenanya pula terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 185 /B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :
26/G/2013/PTUN.PL, tanggal 04 Juni 2014 yang dimohonkan
banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 07 Januari 2015 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL K., SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH.,MH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 185 /B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

SYAMSUL K. , SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 185/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp.236.000,-

J u m l a h Rp.250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).